

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT
INVESTASI *ILEGAL* SECARA *ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HUSNUL AMALI
NPM. 1806200116**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HUSNUL AMALI
NPM : 1806200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT INVESTASI ILEGAL SECARA ONLINE

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
2. Dr. FAISAL S.H., M.HUM
3. ASSOC.PROF.DR. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN KUALITAS MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU: Lembaga Tertinggi Berkeadilan, Kepastian Hukum, Standard Nasional Perguruan Tinggi No. 19/2018/SK/PT/2018/2018

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baer No. 1 Medan 20238 Telp: (061) 4622400 - 4622407 Fax: (061) 4625474 - 4621983

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HUSNUL AMALI
NPM : 1806200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
AKIBAT INVESTASI ILEGAL SECARA ONLINE
PENDAFTARAN : 16 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., MH

NIDN. 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUSLIMAT & PENGEMBANGAN SUMPAWIS BUKAL BEKAMPONG SAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1015/SK/AN/P/ALK/P/19/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20234 Telp: (061) 622489 - 622497 Fax: (061) 625474 - 621003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan #umsuamedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HUSNUL AMALI
NPM : 1806200116
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
AKIBAT INVESTASI ILEGAL SECARA ONLINE

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN : 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapitan Machjar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6623301 Fax: (061) 6625474
Website: <http://www.umsumu.ac.id> E-mail: umsumu@umsumu.ac.id
umsumu@umsumu.ac.id

Disiapkan sesuai dengan ketentuan
nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HUSNUL AMALI
NPM : 1906200115
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM DAGANG BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
AKIBAT INVESTASI ILEGAL SECARA ONLINE

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15.11.2023	Acc judul skripsi	
12.01.2023	Bim bimbingan proposal skripsi I	
25.01.2023	Bim bimbingan proposal skripsi II	
02.03.2023	Acc proposal skripsi	
06.07.2023	PENYERAHAN SKRIPSI	
11.07.2023	Bim bimbingan skripsi skripsi tinjauan pustaka	
22.08.2023	Bim bimbingan skripsi revisi berilmu pustaka	
24.08.2023	Perbaikan Daftar pustaka	
30.08.2023	Bedah buku	
20.09.2023	Acc rujukan & di perbanyak	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. DR IDA NADIRAH, S.H., M.H)



UMSU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fakultas.umsu.ac.id> E-mail rektor@umsu.ac.id sekret@umsu.ac.id

Dikawatirkan akan ada agar disubstitusikan nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Husnul Amali**
NPM : 1806200116
Program : Strata I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT INVESTASI ILLEGAL SECARA ONLINE**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2023

Saya



trusmi sidiq

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT INVESTASI *ILEGAL* SECARA *ONLINE*

HUSNUL AMALI
NPM. 1806200116

Kasus investasi *Illegal* kembali merebak viral di media sosial Twitter. Banyak masyarakat tertipu oleh bujuk rayu perusahaan investasi *Illegal*. Bahkan, jumlah nasabah investasi *Illegal* tersebut sangat besar dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar. Investasi *Illegal* ini seringkali menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin. Kebanyakan konsumen tergodanya oleh profit yang menggiurkan dalam perangkap investasi *Illegal*. Penelitian ini untuk mengetahui apa bentuk bentuk investasi *Illegal* secara *Online* di Indonesia, perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Illegal Online*, serta upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi nasabah akibat investasi *Illegal* secara *Online*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan didukung menggunakan data Hukum Islam, data primer dan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Investasi ilegal online di Indonesia, seperti skema Ponzi, penipuan forex, cryptocurrency ilegal, dan investasi online tanpa izin, memerlukan kewaspadaan. Perlindungan hukum bagi nasabah melibatkan peningkatan pemahaman terhadap jenis investasi yang sah dan ilegal, verifikasi lembaga investasi, pengumpulan bukti transaksi, pelaporan penipuan, konsultasi ahli hukum, dan tindakan hukum kolektif. OJK berperan dalam regulasi ketat, peringatan publik, edukasi masyarakat, pemantauan lembaga, penegakan hukum, kerjasama penegak hukum, serta pemantauan teknologi finansial guna mencegah kerugian finansial akibat investasi ilegal dan memelihara integritas pasar keuangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Investasi *Illegal*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT INVESTASI ILEGAL SECARA ONLINE**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H, selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Bisnis yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2023
Penulis,

HUSNUL AMALI
NPM. 1806200116

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Nasabah.....	13
B. Investasi	23
C. Otoritas Jasa Keuangan	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Bentuk Investasi <i>Illegal</i> Secara <i>Online</i> Di Indonesia	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Investasi <i>Illegal</i> <i>Online</i>	48
C. Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melindungi Nasabah Akibat Investasi <i>Illegal</i> Secara <i>Online</i>	60

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Kegiatan perekonomian yang baik tentu selalu mengindikasikan telah memaksimalkan keuntungan, namun hal tersebut tidak menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan lebih. Maka dari itu hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan kegiatan perekonomian.

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan memiliki peranan yang sangat vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu bisnis yang menarik akhir-akhir ini adalah bisnis investasi.

Investasi atau nama lainnya penanaman modal, pada saat ini masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Investasi merupakan kegiatan menanamkan sejumlah uang atau dana pada satu atau beberapa aset untuk periode hingga waktu yang telah dipilih kedepannya. Bentuk investasi sangat beragam yakni investasi saham, investasi melalui tabungan di bank konvensional atau

syariah, investasi properti dan yang lainnya. Investasi mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan kepada orang yang telah melakukannya. Dikarenakan untuk mendapatkan dana tambahan dimasa yang akan datang.¹

Investasi adalah kegiatan penting dalam sistem perekonomian dikarenakan fungsi-fungsinya yakni, hubungan antara pendapatan nasional dan hubungan antara tingkat investasi, serta untuk peralatan produksi ataupun barang modal yang berguna untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Perkembangan di dalam bidang ekonomi pasti menempatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam perkembangan dunia.

Pada era globalisasi ini, penggunaan internet semakin berkembang dari hari ke hari. Akibat perkembangan teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, sehingga sosial media seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan bahwa media sosial sangat cepat dalam menyebarkan berita atau informasi. Media sosial menyediakan dunia baru bagi masyarakat, dan media sosial digunakan sebagai dunia bisnis masyarakat. Dalam hal ini dunia bisnis adalah bisnis *Online*. Promosi dengan sosial media dinilai efektif dikarenakan konsumen akan dengan cepat mengenali produk tersebut.

Salah satu kegiatan periklanan yang sangat marak akhir-akhir ini adalah kegiatan investasi. sebagaimana di era digital saat ini dan berkembang teknologi sangat pesat yang membuat sarana investasi semakin mudah hanya dengan

¹ Mohd Muzakki Adli, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi *Illegal* Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, halaman 687.

pengiklanan yang dilakukan di media sosial. Saat ini investasi semakin banyak dipelajari oleh semua kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mempertahankan kekayaan, atau meraih keuntungan mereka kepada pelaku bisnis, baik perusahaan maupun perorangan. Ketika telah terjun kedalam dunia investasi, tujuan mereka tidak tercapai dikarenakan menjadi korban dari pihak yang sangat tidak bertanggungjawab serta korban tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun.

Umumnya, masyarakat di Indonesia masih tidak mengerti tentang dunia investasi dan jenis instrumen investasi apa saja yang sedang ada pada saat ini. Masyarakat harus memahami tentang perusahaan yang memfasilitasi kegiatan investasi, karena jika tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang, maka penghimpunan dana tersebut menjadi *Illegal*. Tingkat kewaspadaan masyarakat yang dinilai sangat rendah karena kurangnya literasi dan informasi dari masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat terjebak bisnis investasi *Illegal* yang menggiurkan.² Media sosial dimanfaatkan oleh pelaku investasi *Illegal* dalam menjerat nasabahnya. Media sosial itu memberikan peluang kepada perusahaan investasi *Illegal* untuk menawarkan “produknya” kepada masyarakat secara cepat dan komperhensif.

Kasus investasi *Illegal* kembali merebak viral di media sosial Twitter. Banyak masyarakat tertipu oleh bujuk rayu perusahaan investasi *Illegal*. Bahkan, jumlah nasabah investasi *Illegal* tersebut sangat besar dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar. Investasi *Illegal* ini seringkali menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik

² *Ibid.*, halaman 688.

entitas yang memiliki izin. Kebanyakan konsumen tergodanya oleh profit yang menggiurkan dalam perangkap investasi *Illegal*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kementerian dan instansi terkait memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi *Illegal*. Sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09/KB/M.KUKM/VI/2016 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Sebagaimana Pasal 2 Nota Kesepakatan menjelaskan maksud dan tujuan dalam hal ini yaitu:

- (1) Maksud Nota kesepakatan ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Banyak media yang digunakan untuk penawaran investasi *Illegal* ini, biasanya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya ini sudah menjadi suatu bukti agar diperlukan edukasi juga kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Bahkan, akhir-akhir ini *money game* marak beroperasi, mulai dari koperasi, hingga gadai emas gadungan. Sehingga ia menegaskan sangat penting untuk

merivitalisasi satgas ini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih menyadari risikonya dari imbal hasil investasi yang tidak wajar.³

Berdasarkan data OJK, masyarakat telah melaporkan ada 430 penawaran investasi dan menanyakan legalitasnya. Dari total itu 374 penawaran di bidang keuangan, seperti forex. Sementara sisanya di bidang properti, emas dan perkebunan. Kasus investasi *Illegal*, seperti *dream for freedom* dalam waktu singkat memberikan untung tinggi. Hal ini padahal ini tidak masuk akal dan melawan hukum. Ada 406 perusahaan *Illegal* yang melakukan praktek investasi *Illegal*. Karena itu, koordinasi diperlukan tidak hanya ditingkat pusat tapi daerah.⁴

Meningkatnya investasi *Illegal* yang diketahui masyarakat melalui media sosial menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Perlindungan hukum dilakukan sebagai usaha pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejadian seperti investasi *Illegal* tidak boleh lagi terjadi karena merugikan nasabah yang hal ini adalah masyarakat serta berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah telah berupaya untuk membuat peraturan dan lembaga yang mengawasi investasi *Illegal* ini, mengingat nasabah yang terkena investasi *Illegal* ini sudah menderita kerugian yang sangat besar. Sehingga tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Investasi *Illegal* Secara Online**”.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Antisipasi Investasi Bodong, OJK Kerjasama dengan 6 Lembaga”, melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/7747/antisipasi-investasi-bodong-ojk-kerjasama-dengan-6-lembaga/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 14 Februari 2023, Pukul 15.20 Wib.

⁴ *Ibid.*

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk bentuk investasi *Illegal* secara *Online* di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Illegal Online*?
- c. Bagaimana upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melindungi nasabah akibat investasi *Illegal* secara *Online*?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi praktisi hukum seperti Pengacara dibidang Hukum Bisnis, Hakim yang mengadili perkara Hukum Bisnis, serta praktisi-praktisi lainnya yang membidangi permasalahan hukum bisnis secara khususnya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk bentuk investasi *Illegal* secara *Online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Illegal Online*.

3. Untuk mengetahui upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap nasabah akibat investasi *Illegal* secara *Online*.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
2. Nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa.
3. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan.
4. *Illegal* adalah sebutan dari tindakan/perbuatan yang tidak sah.
5. Secara *Online* adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suko Bodiarysih, pada tahun 2017 dengan judul: “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Syari’ah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau yang dikenal dengan OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam jasa keuangan baik itu yang bersifat konvensional maupun syari’ah. Khusus untuk fungsinya sebagai lembaga pengawasan memiliki peran untuk melindungi konsumen dari perilaku penyedia jasa keuangan baik itu bank, asuransi ataupun pasar modal, perlindungan ini tidak hanya diarahkan kepada konsumen jasa keuangan syariah, melainkan pula terhadap konsumen jasa keuangan syari’ah. Peran OJK dalam melindungi konsumen jasa keuangan syari’ah dilakukan bersamasama dengan DSN-MUI sebagai pengawasal eksternal yang memiliki kompetensi dalam memahami ajaran Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam menentukan tindakan pelaku usaha terhadap konsumen dapat dibenarkan oleh syara’ dan demi terwujudnya Maqâshid Syari’ah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arisandi, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2015 dengan judul: “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Kegiatan Investasi *Illegal* Di Tasikmalaya”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Investasi *Illegal* yang dilakukan perusahaan dalam perkara ini dikategorikan melakukan

pengimpunan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia dan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya kewenangan izin penghimpunan dana masyarakat dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi *Illegal* dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Illegal* secara *Online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum

(penelitian hukum dogmatik).⁵ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena; pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Sumber Data dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 18, QS. Lukman ayat 34, serta QS. Al-Baqarah ayat 261.
- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Medan terkait mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Illegal* secara *Online*.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

⁶ *Ibid.*, halaman 56.

⁷ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 22.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, serta Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09/KB/M.KUKM/VI/2016 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Medan terkait mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat investasi *Ilegal* secara *Online*.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam publik yang dimaksud.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Nasabah

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Kepentingan konsumen, termasuk pula dalam hal ini nasabah. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan/atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.⁹

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan

⁹ Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 19-20.

asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹¹

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif;
7. Masyarakat juga perlu berperan serta;
8. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
9. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.¹²

Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

¹¹ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6-7.

¹² Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 22-23.

pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik, yakni sebagai berikut:

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum.¹³ Untuk menguraikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, dirasa penting untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan, pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan

¹³ Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books, halaman 5.

- teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
 5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
 7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.¹⁴

Berdasarkan dari uraian mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesungguhnya sesuai dengan judul dari Undang-Undanganya maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan pelanggaran atas hak-haknya.¹⁵ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi

¹⁴ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 8.

¹⁵ *Ibid.*

perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diakomodir dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK merupakan bentuk perlindungan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan suatu tindakan hukum. Perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup”.¹⁶

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen

¹⁶ Elia Wuri Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 4.

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
4. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.¹⁷

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 16.

¹⁸ *Ibid.*

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.¹⁹

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.²⁰

Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan

¹⁹ *Ibid.*, halaman 17.

²⁰ *Ibid.*

konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini juga tidak lepas dari tingkat konsumsi masyarakat Indonesia yang cukup tinggi yang menyebabkan hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Selain itu kedudukan hukum perlindungan konsumen di Indonesia memiliki keterkaitan dengan hal lainnya. Dapat dilihat beberapa undang-undang yang ada di Indonesia yang juga memiliki keterkaitan dan mengatur mengenai perlindungan konsumen.²¹

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam tata hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi konsumen serta dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam hukum perlindungan konsumen. Ini berarti hukum perlindungan konsumen yang saat ini berlaku tidak hanya bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dalam semua bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

²¹ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. *Op. Cit.*, halaman 12.

5. Memandukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.²²

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang ini terdiri dari 65 pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa Konsumen, berikut Lembaga yang berwenang dan sanksi-sanksi dalam pelanggaran perlindungan konsumen.²³

Alasan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebahai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
3. Melindungi konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
4. Melindungi konsumen dimaksudka untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.²⁴

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.

²² *Ibid.*, halaman 13.

²³ *Ibid.*, halaman 14.

²⁴ Muhamad Qustulani. *Op. Cit.*, halaman 26-27.

Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.²⁵

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen pada dasarnya sudah diakomodasi oleh banyak perangkat hukum sejaklama. Secara sporadis berbagai kepentingan konsumen sudah dimuat dalam berbagai undang-undang. Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggaksejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa undang-undang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.²⁶

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.²⁷

²⁵ Abdul Halim Barkatullah. *Op. Cit.*, halaman 24.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 21.

B. Investasi

Pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dalam pengertian yang lain, penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁸

Pasar Modal merupakan wadah bagi perusahaan untuk mencari dana dan menjadi wadah bagi investor untuk menanamkan modalnya. Sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wadah investasi bagi masyarakat baik investor perseorangan maupun investor perusahaan, pasar modal memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Pasar modal perlu mendapatkan pengawasan yang intens untuk mencapai tujuan yakni terciptanya pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien.²⁹

Pentingnya stabilitas keamanan dan penegakan hukum serta didukung oleh peraturan hukum yang baik merupakan faktor penentu masuknya investor.³⁰

²⁸ M. Khoidin. 2019. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, halaman 5.

²⁹ Miftakhur Rokhman Habibi. 2022. *Hukum Pasar Modal Indonesia; Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publisher, halaman 23.

³⁰ Ramlan. 2007. *Kebijakan Investasi Setyelah Berlakunya Otonomi Daerah*. Medan: CV. Jabal Rahmat, halaman 12.

Pasar modal dibedakan atas dua segmen, yaitu:

1. *Non Securities Segment.*

Menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana. Misalnya perbankan, perusahaan asuransi, dana pension dan lain-lain.

2. *Segmen.*

Dirancangan dengan maksud dapat menyediakan sumber pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi dan menciptakan kesempatan kerja.³¹

Di lihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi didalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Larangam transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi di pasar modal yang di dalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh syariah.³²

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Perbedaan dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjualbelikan. Jika pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat

³¹ Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 357.

³² Adrian Sutedi. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

berharga). Pasar Modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya.³³

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*. Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan. Pada investasi tidak langsung, ada pemisahan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh investor, dengan kata lain investor tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan di dalam perusahaan secara langsung. Adapun pada investasi langsung, investor ikut serta melakukan pengelolaan dan pengawasan perusahaan. Selain itu, pada investasi langsung, investasi dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, atau pendirian perusahaan/pabrik, dan/atau mengerjakan proyek. Adapun pada investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga atau portofolio seperti saham atau obligasi.³⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap.

³³ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

³⁴ Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, halaman 1-2.

Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Pada dasarnya para investor memiliki berbagai cara untuk mengembangkan modal yang mereka miliki pada industri pasar modal. Hal ini berarti dalam berinvestasi pada satu saham, pihak investor tidaklah harus terpaku pada satu cara saja untuk melakukan investasi. Banyak cara yang bisa dikombinasikan agar suatu nvestasi menjadi menguntungkan. Strategi investasi ini sangat tergantung pada karakteristik dati pihak investor.³⁵

Islam memberi rambu-rambu atau batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang dikerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan dunia dan akhirat.

Berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:

1. QS. Al-Hasyr ayat 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³⁵ Mohamad Heykal. 2012. *Tuntutan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 50.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2. QS. Lukman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi. Al-Qur'an mengartikan ayat di atas "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia

akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.

Seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.

3. QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah

yang lebih baik. Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia akhirat.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³⁶

Secara lebih lengkap, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga yang independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor-sektor jasa keuangan di Indonesia dengan tujuan utama mempromosikan dan mengatur

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan; Edisi Ke-2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, halaman 2.

sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan.

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai macam latar belakang.³⁷ OJK dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat, dengan begitu OJK dapat meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan jasa keuangan, hanya saja masyarakat juga diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan.

Prinsipnya Otoritas Jasa Keuangan lahir untuk mengintegrasikan dan koordinasi lebih mudah agar terciptanya regulasi jasa keuangan yang efektif, hal ini karena sekarang kecenderungannya perusahaan jasa keuangan terlibat dalam berbagai transaksi, misalnya di Pasar Modal dan Industri Asuransi. Sinergi antar jasa keuangan yang tidak dapat dipungkiri dengan pesatnya perkembangan dunia jasa keuangan, kebutuhan menyatukan pengawasan lebih terkonsolidasi merupakan jawaban terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Mengambil alih sebagian tugas kewenangan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi lembaga pemerintah lain yang awalnya memiliki pengawasan lembaga pengelola dana masyarakat. Intinya

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Buku Seri Literasi Keuangan - OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, halaman 16.

Otoritas Jasa Keuangan memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, dengan kata lain dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 5 menyebutkan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”, dengan fungsi yang dimiliki dapat melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sebelum lahirnya OJK sektor jasa keuangan terpisah dalam lembaga pengawas yang berbeda, seperti di sektor perbankan oleh Bank Indonesia, sektor Pasar Modal oleh Bapepam-LK namun, sejak adanya OJK semua sektor jasa keuangan berada dibawah kewenangan OJK dan dengan ketentuan transisi yang jelas dapat dihindarkan komplikasi permasalahan hukum dalam proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan tertera pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pada Pasal 8 tugas pengaturan sektor jasa keuangan mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang OJK;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan keBank Indonesia jakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuta pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaann dan kewajiban;
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara peneraan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tugas pengawasan OJK dalam perizinan kelembagaan bank maupun perlindungan hukum bagi masyarakat diatur jelas pada pasal tersebut. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan;

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Secara normatif tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ada empat hal :
 - a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan;
 - b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di Bank Indonesia dan jasa keuangan;
 - c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai sektor jasa keuangan;
 - d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Kehadirannya sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air, karena Otoritas Jasa Keuangan membela semua kepentingan kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Dengan demikian posisi yang begitu strategis, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang ampuh untuk mengatur, menegakkan dan mengamankan Bank Indonesia tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah:

1. Integritas: Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
2. Sinergi: Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau saling lempar tanggung jawab diantara lembaga, maka menjaga koordinasi baik internal Otoritas Jasa Keuangan maupun eksternal dengan pemangku kepentingan setiap sektor lembaga jasa

keuangan pada sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, lembaga pembiayaan, maupun lembaga keuangan non bank secara produktif dan berkualitas.

3. Inklusif: Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap pengetahuan industri keuangan dengan mengedukasi masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan.
4. Visioner: Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (Forward Looking) atas perkembangan industri jasa keuangan serta dapat berpikir diluar keBank Indonesiaasaan (*Out of The Box Thinking*) dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru di industri jasa keuangan seperti investasi *Illegal*.

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksa dana, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Secara normatif ada empat tujuan pendirian OJK:

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan,
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan,
3. Meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;

2. Serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasasn peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Investasi *Illegal Secara Online* Di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan yang di harapkan oleh setiap negara untuk dapat menuju pada kapasitas produksi perekonomian lebih baik yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Investasi merupakan suatu tindakan melepaskan uang atau dana pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang.

Kegiatan investasi terdapat pada pengawasan perbankan, pasar modal dan IKNB, sebagaimana hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor perbankan menerbitkan deposito;
2. Sektor pasar modal terdapat produk investasi seperti saham, surat utang (obligasi) reksa dana, *Exchange Traded Fund* (ETF). ETF pada dasarnya adalah reksa dana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Dalam hal pengelolaan dana, ETF serupa dengan reksa dana. Namun, dalam hal mekanisme transaksi jual beli, ETF serupa dengan saham.
3. Sektor Industri Non Keuangan (IKNB) juga terdapat investasi seperti asuransi pendidikan, *Financial Technology* (FinTech).³⁸

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan

³⁸ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.³⁹

Perkembangan investasi sudah sangat pesat, masyarakat dapat melaksanakan investasi dengan langsung meninjau *traffic* keuntungan secara mandiri tanpa harus mendatangi tempat investasi atau yang dikenal dengan investasi *Online*. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data Realisasi investasi triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 209,0 triliun). Capaian realisasi investasi pada periode Januari – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden sebesar Rp 900,0 triliun. Dari realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang. Apabila dilihat capaian triwulan III dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar

³⁹ Kori Hermawanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi *Illegal* Secara *Online* Dalam Perspektif Viktimologi”, *Ajudikasi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 halaman 236.

10,3%. Capaian PMA di triwulan III mengalami perlambatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021.⁴⁰

Kenaikan tersebut tentu menjadi suatu prestasi, membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal investasi. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan investasi dengan aman. Masyarakat tidak memprediksikan resiko kerugian yang akan diterima. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan tingkat risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga *Illegal* kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Berkembangnya teknologi keuangan (*fintech*) maka investasi *Online Illegal* turut berkembang juga. Penipuan investasi (*Investment Fraud*) dapat didefinisikan sebagai setiap penipuan yang terkait dengan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, real estat, atau jenis investasi lainnya dan sering kali dibangun di atas janji dan kesepakatan yang menipu, dimana target dibujuk atau dipaksa untuk melakukan investasi.

Masyarakat mudah tergiur dengan investasi yang tidak menguntungkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang dunia digital dan keuangan.

⁴⁰ BKPM, "Optimisme Investasi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19," melalui [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun,sebesar Rp 900%20 triliun](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi%20investasi%20triwulan%20III%20tahun,sebesar%20Rp%20900%20triliun), diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dapat disalahgunakan oleh penjahat investasi. Padahal, skema investasi curang sudah ada sejak lama dan memakan banyak korban. Triknya sama dengan janji ketidakadilan. Ada beberapa hal yang menyebabkan berkembangnya investasi *Illegal* dimasyarakat:

1. Masyarakat belum paham investasi dan kurangnya literasi
2. Masyarakat yang tergiur akan bunga yang tinggi kelemahan masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar atau bunga yang besar tanpa harus repot-repot berusaha.
3. Pelaku investasi *Illegal* menggunakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan selebriti.⁴¹

OJK juga telah merilis entitas investasi *Illegal* sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) mulai dari kegiatan usaha *Illegal*, perdagangan berjangka komoditi *Illegal*, kegiatan usaha dengan sistem penjualan langsung *Illegal*, sehingga trader yang meniru nama entitas berlisensi dihentikan, salah satu diantaranya adalah platform investasi yang sering digunakan kalangan muda yaitu binomo, insta forex. Hingga data terbaru per Selasa, 22 Maret 2022 Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan daftar investasi *Illegal* yang telah dihentikan sebanyak 5.081 (lima ribu delapan puluh satu) fintech dan investasi *Illegal*. Bahkan hingga Maret 2022, Kominfo telah memblokir 3.716 (tiga ribu tujuh ratus enam belas) konten investasi *Illegal*.

Banyaknya kasus investasi *Illegal* yang ada di Indonesia Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi 12 Kementerian dan Lembaga dalam

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain di Jakarta, juga terdapat 45 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah dan salah satunya Medan. Dalam data yang tertera pada data SWI pusat memaparkan beberapa entitas yang sudah ditangani SWI pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 1. Data Entitas Investasi *Illegal* Yang Ditangani SWI

Tahun	Kasus
2017	79
2018	106
2019	442
2020	347
2021	98
2022	88
Jumlah	1.160

Sumber: Satgas Waspada Investasi.

Pada bulan Januari 2023, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan 50 pinjaman *Online* tanpa izin. “Ini menunjukkan penawaran investasi dan pinjol *Illegal* masih terus mencari korban. Kondisi ini harus diwaspadai masyarakat untuk selalu berhati-hati memilih investasi dan memanfaatkan pinjaman *Online*,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Tobing. Tongam menjelaskan, pihaknya selalu berusaha mencegah jatuhnya korban dari investasi dan pinjol *Illegal* dengan terus mencari informasi melalui crawling data yang dilakukan melalui big data center aplikasi waspada investasi. Dari informasi yang didapat, SWI akan berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri

untuk dilakukan penindakan sesuai kewenangan. Penanganan terhadap investasi dan pinjol *Illegal* dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 Kementerian/Lembaga.

SWI bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Menanggapi beberapa informasi yang beredar di masyarakat, SWI menegaskan bahwa tidak pernah melarang penarikan dana dari pelaku oleh para korban investasi bodong. “SWI memerintahkan pengembalian kerugian masyarakat kepada setiap entitas *Illegal* yang dihentikan kegiatannya. Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi, apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke Kepolisian,” katanya.

Pada Januari 2023, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan 10 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin, yaitu:

1. 2 entitas melakukan kegiatan money game;
2. 2 entitas melakukan kegiatan aset kripto tanpa izin;
3. 2 entitas melakukan kegiatan Penyelenggaraan Haji dan Umroh; dan
4. 4 kegiatan tanpa izin lainnya.

Pemberantasan terhadap investasi *Illegal* sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Sepanjang masyarakat masih tergiur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran, maka para pelaku akan terus bermunculan dengan modus-modus baru. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasi atau cek apakah pernah masuk dalam list entitas yang dihentikan oleh Satgas

Waspada Investasi melalui minisite waspada investasi

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>⁴²

Tabel. 2. Daftar Investasi Ilegal

No.	Nama Entitas	Kegiatan Usaha Yang Dihentikan
1.	PT Satu Solusi Intermedia Utama/Indonetwork	Penawaran investasi melalui marketplace dan jasa digital marketing tanpa izin
2.	PT Bina Asia Propertindo (Cicilsewa)	Penawaran pembiayaan properti tanpa izin
3.	ourcitrusindo.com (duplikasi PT Gemilang Citrus Berjaya)	Penawaran perjalanan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Gemilang Citrus Berjaya
4.	Ayostore.id	Penyelenggara e-commerce serta menawarkan perjalanan ibadah umroh tanpa izin
5.	Realms of Ruby	Penyelenggara aset kripto tanpa izin
6.	konsor.io	Penyelenggara aset kripto tanpa izin
7.	Go-Star	Money game dengan modus kerja sama toko <i>Online</i> tanpa izin
8.	https://www.megoindonesia.com (duplikasi Mego Supply Indonesia)	Money game atau penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama Mego Supply Indonesia
9.	https://goldmining.co/?G=&id=ARRAZZAQ01	Penyelenggara trading tanpa izin
10.	KGRS (Komunitas Gotong Royong Sejahtera)	Penawaran pelunasan utang tanpa izin

Sumber. Satgas Waspada Investasi.⁴³

Maraknya investasi yang berbasis *Online*. OJK selalu memperhatikan apakah platform yang dibuat sudah terdaftar atau belum, jika hal tersebut belum maka satgas waspada investasi akan melakukan penutupan dengan bekerjasama

⁴² Siaran Pers No. SP 01/SWI/II/2023 tentang Awal 2023, Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman *Online* Tanpa Izin.

⁴³ Lampiran I Siaran Pers No. SP 01/SWI/II/2023 tentang Awal 2023, Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman *Online* Tanpa Izin.

dengan kepolisian. Disamping itu OJK selalu menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pengecekan apakah investasi *Online* yang ditawarkan legal atau tidak. OJK juga berpendapat pengguna investasi *Online* harus diberikan edukasi dan pelatihan yang memadai untuk memahami risiko investasi dan cara mengelola risiko tersebut. Dengan edukasi dan pelatihan tersebut dapat membantu pengguna untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan meminimalkan risiko investasi yang tidak diinginkan. Pengguna juga dapat mengakses sumber daya dan informasi yang tersedia di platform investasi *Online*, seperti laporan risiko, panduan investasi, dan artikel tentang investasi. Dengan cara ini, pengguna dapat memahami risiko investasi dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.⁴⁴ Hal tersebut tentu menjadi salah satu langkah tegas dalam upaya menumpas investasi *Illegal*.

Kegiatan investasi secara *Online* di benarkan oleh aturan hukum di Indonesia sepanjang terdaftar dan berizin. Di OJK terdapat produk investasi secara *Online* di antaranya investasi saham, reksa dana, dan pendanaan UMKM atau yang dikenal sebagai P2P (*peer-to-peer*) lending.⁴⁵ Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan aman apabila mempelajari mengenai skema dari pada pelaksanaan investasi yang dipilih diantaranya:

1. Reksa dana merupakan salah satu alternatif penghimpunan uang dari masyarakat, investasi ini merupakan investasi yang terbagi dalam berbagai

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham, obligasi, dan commercial paper atau surat berharga.

2. Saham adalah surat yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki andil dalam suatu bisnis atau perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas aset tertentu perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 (seribu) saham dan satu orang memiliki 200 (dua ratus) saham perusahaan, maka orang tersebut memiliki 20% dari aset perusahaan.
3. Tabungan emas secara *Online*. Saat ini, terdapat dua pilihan untuk berinvestasi emas, emas batangan dan emas digital. Cara penyimpanan kedua emas ini sangat berbeda. Adapun menyimpan emas batangan untuk investasi sudah dilakukan sejak lama. Sementara itu, cara menabung emas digital merupakan bentuk baru investasi emas yang lebih dekat dengan generasi muda dan dapat dimiliki dengan mudah melalui toko *Online*.
4. SBN atau Surat Berharga Negara merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dijamin kepada warga negara Indonesia. SBN merupakan produk alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan. Melalui SBN, masyarakat telah berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara.
5. Tabungan berjangka merupakan salah satu jenis investasi *Online* yang banyak digemari masyarakat, tabungan berjangka sendiri adalah jenis produk dari simpanan dimana nasabah menyetorkan sejumlah dana dalam jangka waktu

tertentu yang telah ditentukan di awal, dengan jumlah tetap. Uang yang telah dikumpulkan dapat diambil pada akhir periode/ jatuh tempo simpanan.⁴⁶

Maraknya praktik investasi yang dilakukan secara *Online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi investasi *Illegal*. OJK meminta masyarakat agar lebih berhati-hati terkait penawaran investasi secara *Online* dan rajin melakukan pengecekan kepada situs ojk apakah investasi yang ditawarkan sudah terdaftar di OJK atau tidak. Anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) yang diketua OJK dengan berbagai lembaga terus melakukan pencegahan akan investasi bodong.⁴⁷ Selama ini OJK telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman *Online Illegal*. Melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). SWI rajin melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol *Illegal*. Untuk penindakan OJK melalui SWI mendorong kepolisian selaku anggota SWI untuk melakukan penindakan.⁴⁸

Di Indonesia, terdapat beberapa bentuk investasi *Illegal* secara *Online* yang harus diwaspadai, antara lain:⁴⁹

1. Skema Ponzi

Skema Ponzi adalah bentuk investasi *Illegal* di mana investor baru membayar kepada investor yang lebih lama, bukan dari keuntungan yang dihasilkan dari investasi yang sebenarnya. Skema ini hanya berfungsi selama

⁴⁶ Kori Hermawanti, *Op. Cit.*, halaman 238.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

ada perekrutan investor baru, dan akhirnya kolaps ketika aliran dana berhenti. Contoh skema Ponzi *Online* adalah investasi dengan janji pengembalian tinggi dalam waktu singkat.

2. Penipuan Forex

Ada banyak penawaran investasi di pasar forex (valuta asing) yang tidak terdaftar atau tidak memiliki lisensi yang sah. Investasi semacam ini sering kali menawarkan janji keuntungan besar dengan risiko yang sangat rendah. Namun, sebagian besar dari mereka adalah penipuan yang menggunakan skema Ponzi atau manipulasi pasar.

3. *Cryptocurrency Illegal*

Meskipun *cryptocurrency* seperti Bitcoin legal di Indonesia, ada juga *cryptocurrency Illegal* yang menipu orang dengan menawarkan skema investasi palsu. Mereka mungkin menjanjikan keuntungan besar atau keuntungan tetap tanpa risiko, tetapi sebenarnya ini adalah penipuan.

4. Investasi *Online* tanpa izin

Ada juga banyak platform investasi *Online* yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini termasuk platform perdagangan saham, forex, atau produk keuangan lainnya yang tidak teregulasi. Investasi pada platform semacam ini berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kerugian finansial.

Salah satu kasus penipuan investasi *Online* yang menarik perhatian saat ini adalah kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan. Keduanya dinyatakan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok *trading binary option* dengan merek aplikasi

terpisah. Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat (2) dan (1) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kemudian, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sedangkan Doni Salaman dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) junto 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Fenomena kasus investasi *Illegal* secara *Online* memang marak terjadi dengan berbagai jenis skema, berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus tersebut. Salah satunya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun secara kedaerahan melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana investasi *Illegal* baik secara *Online* maupun tidak untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum terhadap investor.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Investasi *Illegal Online*

Investasi *Illegal* secara *Online* merupakan kejahatan yang saat ini marak terjadi, sehingga kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memahami dan menguasai teknologi yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan. Hal ini membuat banyak korban tidak memahami dan atau menguasai teknologi atau media elektronik sehingga sulit untuk menindak pelaku.

Dalam penegakan hukum terhadap investasi *Illegal*, OJK merupakan ketua Satgas Waspada Investasi (SWI). Upaya pencegahan dan penanganan terhadap investasi *Ilegal* dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga. SWI juga melakukan penghentian dan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya investasi *Ilegal*, serta melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. SWI selalu berusaha menggiatkan kerja sama dengan Bareskrim Polri, karena SWI bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. “Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI, diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat”.⁵⁰

Kegiatan investasi secara *Online* tidak ada yang salah, hal ini sudah banyak investasi yang berbasis *Online* seperti jual beli saham, reksa dana (prodak pasar modal) yang berizin di OJK dan masih banyak lagi investasi secara *Online* yang sudah memperoleh izin dari instansi pemerintah. Yang salah selama ini adalah adanya oknum yang melakukan investasi *Illegal* dengan berbasis *Online* tanpa di bekali perizinan dari OJK atau pemerintah terkait sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan.⁵¹

OJK sering melakukan sosialisasi terkait maraknya investasi berbasis *Online* yang *Illegal* kepada masyarakat, mahasiswa dan pemuka2 agama. Hal ini

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

kita sampaikan bahwa masyarakat agar lebih berhati-hati dan memahami produk yang ditawarkan oleh oknum tersebut. Sering kita menyebutnya 2 L (legal dan logis). Legal artinya apakah investasi tersebut sudah berizin dari OJK, logis artinya benar tidak dengan memberikan bunga/keuntungan yang tertinggi atau janji-janji manis.⁵² Tidak jarang terdapat nasabah-nasabah yang terjerumus dalam janji-janji manis kegiatan investasi *Illegal secara Online*, sehingga tidak sedikit nasabah-nasabah tersebut menjadi korban dari tindak pidana dalam kegiatan investasi *Illegal secara Online*.

Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana investasi *Illegal secara Online*.

Investasi *Online* sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia. Tapi tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi secara merata dan mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik yakni segala hal perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik di

⁵² Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

dalamnya dan adanya akses jaringan sehingga dapat terbukanya atau teraksesnya suatu laman digital.

Salah satu laman digital yang berkaitan dengan investasi ini yakni adalah platform investasi *Online*. Investasi *Online* telah terbukti memenuhi rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Karena ketika berinvestasi, pelaku menggunakan media, internet. Pada kenyataannya, berinvestasi secara *Online* sama dengan berinvestasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi reguler melalui media tatap muka sedangkan investasi *Online* menggunakan media *Online* internet, yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.

Bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam investasi *Online* diatur pada Pasal 27-35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa perilaku yang dilarang dalam melakukan transaksi elektronik juga melibatkan intimidasi pidana. Namun mengenai kerugian konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan larangan yang tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Tidak semua ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait dengan penipuan investasi *Online*. Hanya satu klausa dalam Pasal 28 ayat (1) yang mengandung perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Meskipun unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur tindak pidana penipuan *Online*.

Sampai dengan saat ini, media elektronik belum dikenal dalam KUHP dan KUHAP, metode penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dan *Online*, adanya pembatasan pada KUHP mengenai pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan penipuan *Online*. Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap investor dengan jenis reksa dana secara *Online* melalui Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berupa perlindungan preventif yakni adanya transparansi informasi, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam dan kewajiban dari APERD. Sedangkan dalam upaya represif nya adalah dengan penerapan sanksi administrasi, pidana, perdata, sedangkan aturan mengenai ganti rugi yang di dapat investor dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 huruf f POJK APERD Nomor 39/POJK.04/2014 tidak dijelaskan besaran dan bentuk ganti ruginya sehingga belum menjamin kepastian hukum. Dasar hukum untuk perlindungan masyarakat dari pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan.⁵³ Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia.⁵⁴

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap investor ialah kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan sangat perlu dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita akibat suatu tindak pidana. Perlindungan hukum represif akan dilakukan ketika terdapat sengketa dalam aktivitas sektor keuangan dengan tujuan membela kepentingan masyarakat sebagai investor. Pembelaan hukumnya yang dilakukan oleh OJK berupa perintah bagi lembaga jasa keuangan demi menindak gugatan konsumen yang mengalami kerugian dan mengharapkan adanya ganti rugi akibat adanya pelanggaran dari peraturan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan represif juga dilakukan melalui gugatan perdata serta penegakan sanksi pidana, dan administratif.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

⁵³ Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80-81.

⁵⁴ Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen", dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, halaman 207.

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha/penyedia investasi itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha pabrikan dan/atau pelaku usaha distributor menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Jadi dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK terdapat dua pilihan, yaitu: Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini BPSK), atau Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

Secara khusus OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 6/POJK07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Namun secara khusus setiap industri keuangan pun diatur dalam masing masing Peraturan OJK (POJK). Sebagai contoh dalam hal *Peer to Peer Lending* yang biasa dilakukan oleh perusahaan *Financial Technology* (Fintech) telah diatur secara khusus dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Dimana dalam POJK 77/2016 mengatur bahwa penyelenggara atau pelaku usaha wajib untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan dari OJK.⁵⁵

Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kerugian OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian, pelayanan pengaduan Konsumen, serta melakukan pembelaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
2. Mengajukan gugatan:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

- a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
- b. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 42 Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 menyatakan dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara litigasi maka apabila investor hendak mendapatkan ganti kerugian harus mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*PMH/onrechmatigedaad*) atau Wanprestasi disertai tuntutan ganti rugi melalui pengadilan yang membutuhkan waktu, biasa, tenaga dan pikiran sehingga kurang efisien bagi investor. Hal ini kemudian menimbulkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap investasi *Online*, akibat tidak terpulihkannya kerugian yang ditanggung.

Akibat tersebut adalah pihak yang merasa dirugikan adalah investor, karena investor telah memberikan dana, akan tetapi tidak mendapatkan haknya berupa keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Investor yang menjadi korban kerugian bisa mengajukan ganti rugi atas kasus tersebut dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kerugian yang disebabkan kesalahan orang lain. Pada Pasal 1365 KUHPerdata

menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut," sehingga Investor yang dirugikan dapat memperoleh ganti kerugian dari perbuatan penyedia investasi tersebut.

Terdapat juga perlindungan hukum preventif, dimana diberikan demi mencegah adanya pelanggaran yang dapat terjadi. Selain itu, bentuk ini juga diberikan guna memunculkan Batasan dalam perilaku yang diperuntukkan untuk memenuhi kewajibannya. Secara preventif, upaya yang dilakukan guna mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran hukum dilakukan dengan cara-cara yang persuasive maka untuk perlindungan hukum preventif.

Perjanjian yang dilakukan secara *Online* sering disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, yakni kontrak yang dibuat, disepakati, para pihak melalui jaringan internet. Perjanjian atau kontrak elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 18 UU ITE menyatakan "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak". Selain itu OJK berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 28 - 31 berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melalui edukasi dan literasi, regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan pelaksanaannya.

Edukasi dan literasi berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

Tindakan pencegahan kerugian tersebut meliputi :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan Investasi *Online* salah satu peluang untuk melakukan kejahatan, terutama terhadap investasi yang tidak memiliki izin resmi dari OJK.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2011 adalah yang mengawasi lembaga keuangan (LJK), dan memiliki peran yang penting dalam kasus investasi *Illegal* secara *Online*, karena OJK melindungi hal yang berkaitan dengan investasi *Illegal*. Selain itu juga penyedia investasi *Online* juga diharuskan mendaftarkan badan usahanya terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan investasi *Onlinenya* di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai bentuk badan hukum resmi, jika penyedia investasi *Online* usahanya tidak terdaftar dan tidak memiliki SK dari Kemenkumham maka usaha tersebut adalah *Ilegal* dan investor sebaiknya tidak percaya untuk menginvestasikan modalnya ke penyedia investasi tersebut.

Pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah memilih menginvestasikan modalnya pada investasi

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

Online dan untuk menghindari penipuan dari investasi *Online* yang *Illegal*. Seperti badan usahabadan usaha yang lain didaftarkan menjadi badan hukum semacam PT., CV., dll. Sehingga Investor dapat memastikan penyedia jasa investasi *Online* yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasinya, Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau Lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga Investor dapat memastikan benefit/keuntungan dari investasi yang ditawarkan oleh penyedia investasi masuk akal dan tidak ada indikasi penipuan. Selain itu para investor yang akan berinvestasi dapat mengetahui ciri dari penipuan investasi seperti menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Perlindungan hukum pada investasi *Online* di Indonesia sudah terlindungi secara represif melalui pidana dengan adanya sanksi pidana dan penetapan hakim yaitu upaya pengembalian dana investor yang sudah di investasikan, UU Perlindungan Konsumen, dimana konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, jadi secara perdata juga dapat terlindungi melalui gugatan perdata ganti kerugian sehingga investor dapat menggugat dan investor yang modalnya telah hilang bisa mendapatkan kembali modalnya yang sudah diinvestasikan. Sedangkan untuk

perlindungan preventif belum terlindungi, maka perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan melalui perjanjian/kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU ITE No 19 Tahun 2016, Melalui edukasi dan literasi, regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan pelaksanaannya melalui OJK berdasarkan pasal 28-31 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Penegakan hukum yang jelas dan adil ini diperlukan guna memberikan perlindungan hukum secara maksimal dan rasa aman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi utamanya untuk investasi berbasis *Online*. Dengan adanya perlindungan hukum dalam investasi secara preventif (pencegahan) dan represif (ganti kerugian dan pemberian sanksi) dan dibantu oleh kesadaran oleh semua pihak, maka perlindungan hukum yang maksimal akan dapat terlaksana. Selain itu perlindungan hukum preventif pada investasi *Online* di Indonesia, Investor belum terlindungi secara hukum karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur investasi *Online*. Jadi kedudukan investor sangatlah lemah secara hukum dan belum terjamin haknya sebagai penanam modal. Adanya perlindungan hukum ini, untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan dihadapan hukum.

C. Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melindungi Nasabah Akibat Investasi *Ilegal Secara Online*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB OJK membuat regulator sesuai sektor yang

diawasinya yang memiliki produk investasi berbasis *Online* seperti saham, reksa dana, etf. (pasar modal), di Perbankan juga diatur terkait aturan investasi digital dan di industri non keuangan non bang seperti Peraturan terkait Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).⁵⁷

Pengelolaan investasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Setiap pihak yang menghimpun dana dengan menggunakan usaha dalam bentuk Bank memerlukan perizinan dari Bank Indonesia, akan tetapi ketentuan ini berahlih pada tahun 2014 yang mana perizinan dan pengawasannya berahli ke OJK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dikelola oleh Manajer Investasi berupa saham, efek, obligasi, surat berharga lainnya, dan setiap derivatif turunannya dikelola oleh OJK. Sedangkan izin dan pengawasan untuk perdagangan berjangka komoditi seperti produk pertambangan, energi, pertanian, dan bahkan Aset Kripto diatur oleh Badan Pengawasan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sehingga memang terlihat jika investasi kripto diawasi oleh Bappebti bukan OJK. Sehingga pada penanganan investasi aset kripto pada bursa kripto *Illegal* menjadi tanggung jawab dari Bappebti.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

Peran OJK dengan SWI memiliki peran penting dalam penanganan investasi *Ilegal*. Hal ini dikarenakan OJK merupakan lembaga yang berwenang mengatasi permasalahan investasi, dengan adanya SWI yang mengawasi aktivitas investasi terutama investasi *Ilegal*. Investasi termasuk ranah OJK dikarenakan pada Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 5 dinyatakan “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Pasal 7 Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

- b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (credit testing); dan
 - e. Standar akuntansi bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati hatian bank, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Tata kelola bank;
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 4. Pemeriksaan bank.

OJK mempunyai wewenang untuk menghentikan segala aktivitas *Illegal* tersebut dan memberikan sanksi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 28 Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Membahas suatu efektifitas maka efektifitas ihukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh ihukum. Sehingga dapat dikatakan efektif bila aturan tersebut sudah dijalankan dengan pelaksanaan yang baik dan mengurangi permasalahan hukum yang ada sebelumnya. Jika melihat efektifitas dari aturan hukum sebenarnya sudah terlihat jelas adanya tugas dan peran OJK dalam menangani investasi *Illegal*. Dimana dalam hal ini OJK mendirikan SWI yang bertugas mengawasi kegiatan investasi termasuk investasi *Illegal*. Dan kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi *Illegal* yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan SWI untuk penanganannya. SWI dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi OJK, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Akan tetapi jika melihat banyaknya kasus investasi *Illegal* terlihat banyak tiap tahunnya dengan jumlah kerugian yang sangat banyak seakan terlihat kurangnya efektifitas dari kinerja kedua lembaga tersebut. Terlihat pada tahun 2021 ini hingga Juli jumlah kerugian mencapai Rp 2,5 triliun. Kerugian ini disebabkan karena 79

investasi *Illegal*, 442 *fintech lending Illegal* dan 17 gadai *Illegal*. Banyaknya investasi *Illegal* juga melekat dengan sebutan *money game* yaitu pada investasi *Illegal* yang biasanya menjanjikan keuntungan sangat besar dan mudah.

Dari website milik SWI OJK, ciri-ciri *money game* yang menjadi investasi bodong dan perlu diwaspadai, yaitu:

1. Tidak ada produk atau jasa yang dijual. Jika pun ada, produk dan jasa tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai. Semuanya hanya sebagai kedok dari bisnisnya.
2. Bonus aktif diperoleh dari perekrutan, atau member get member dapat bonus.
3. Bonus pasif diperoleh dari persentase nilai investasi yang ditanamkan.
4. Pay out hasil bonus keuntungan yang tidak masuk akal.
5. Boleh memiliki lebih dari satu akun, atau dapat bergabung berkali-kali.
6. Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai.

Kegiatan investasi *Illegal* di Indonesia sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
2. Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
3. Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi investasi *Illegal* secara *Online* adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas ketentuan mengenai investasi *Online*. Artinya adalah bahwa setiap pengusaha yang berencana membuat situs investasi *Online* memiliki aturan yang jelas tentang persyaratan khusus apa saja yang harus dipenuhi saat

membuat situs investasi *Online*. Dengan demikian, perkembangan investasi *Online Illegal* diperkirakan akan sulit untuk berkembang

2. Ada izin resmi untuk mendirikan situs investasi *Online*, sehingga diharapkan akan mempersulit perusahaan investasi *Illegal* memulai kejahatannya.
3. Adanya sertifikasi dari Pemerintah, sehingga ada suatu bukti konkrit bahwa investasi *Online* tersebut dapat dipercaya.
4. Dilakukannya pendataan situs resmi dan memblokir situs-situs investasi *Online* yang tidak berizin dan bersertifikat untuk menjalankan investasi secara *Online* secara berkala.
5. Berhati-hati dan lebih teliti sebelum melakukan investasi *Online*. Tidak mudah percaya dengan syarat dan keuntungan yang mudah didapat namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan.⁵⁸

Upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi nasabah atau masyarakat dari praktik investasi *Illegal* secara *Online* yaitu:

1. Pencegahan:
 - a. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi *Illegal* oleh pihak yang tidak punya izin atau menyalahgunakan izin;
 - b. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi *Illegal*;
 - c. Pemantauan potensi terjadinya investasi *Illegal*.⁵⁹
2. Penanganan:

⁵⁸ Kori Hermawanti, *Op. Cit.*, halaman 240.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

- a. Inventarisasi kasus dugaan investasi *Illegal*;
- b. Analisis kasus dugaan investasi *Illegal*;
- c. Menghentikan/menghambat maraknya kasus investasi *Illegal*;
- d. Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi bersama terhadap dugaan kegiatan investasi *Illegal*, sesuai tugas dan wewenang masing-masing;
- e. Melakukan pemblokiran terhadap situs-situs investasi *Illegal*;
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan investasi *Illegal*;
- g. Menyampaikan laporan informasi dugaan investasi *Illegal* kepada pihak berwenang.⁶⁰

Upaya pencegahan dan penanganan terhadap investasi *Illegal* dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 12 Kementerian/Lembaga. SWI juga melakukan penghentian dan menyampaikan pengumuman kepada masyarakat terkait adanya investasi *Illegal*, serta melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri.⁶¹

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Setia Jaya Manurung, selaku Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal pada Kantor OJK Regional 5 Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), tanggal 16 Juni 2023.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk investasi *Illegal* secara *Online* di Indonesia yang harus diwaspadai meliputi skema Ponzi, penipuan Forex, *cryptocurrency Illegal*, dan investasi *Online* tanpa izin. Skema Ponzi melibatkan pembayaran kepada investor lama menggunakan uang investor baru, sementara penipuan Forex menawarkan keuntungan besar dengan risiko rendah. *Cryptocurrency Illegal* menipu orang dengan janji investasi palsu, sementara investasi *Online* tanpa izin melibatkan platform tanpa izin resmi dari OJK.
2. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap investasi ilegal online di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, nasabah perlu meningkatkan pemahaman tentang jenis investasi yang sah dan ilegal, serta selalu melakukan riset sebelum berinvestasi. Kedua, verifikasi status lembaga investasi melalui otoritas yang berwenang seperti OJK untuk memastikan legalitasnya. Ketiga, penting untuk menyimpan semua bukti transaksi dan komunikasi terkait sebagai dasar hukum jika terjadi masalah di kemudian hari. Keempat, jika menjadi korban penipuan, segera laporkan kepada pihak berwenang seperti Kepolisian atau PPATK. Kelima, konsultasikan dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus keuangan untuk mendapatkan nasihat hukum yang tepat. Terakhir, dalam beberapa kasus, nasabah bisa bersama-sama melakukan tindakan

hukum kolektif untuk mencari ganti rugi dari pelaku investasi ilegal tersebut.

3. Upaya hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi nasabah dari investasi ilegal secara online mencakup regulasi ketat lembaga keuangan dan investasi, peringatan publik terkait tawaran ilegal, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal, pemantauan aktif terhadap lembaga-lembaga tersebut, penindakan melalui sanksi administratif, kerjasama dengan penegak hukum untuk penanganan kasus, serta pemantauan teknologi finansial untuk mencegah penyalahgunaan. Semua langkah ini bertujuan untuk memitigasi potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat investasi ilegal dan menjaga integritas pasar keuangan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan dapat mempertegas pengaturan tentang investasi. Dengan cara mengharuskan adanya izin resmi jika ingin membuat situs atau aplikasi investasi secara *Online*. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi *Online*. Serta perlu dibentuknya suatu aturan kongkrit dan jelas yang mengatur mengenai investasi saham secara *Online*.
2. Kepada Perusahaan Sekuritas selaku perantara perusahaan publik dan investor, diharapkan lebih peduli terhadap legalitas perusahaannya dengan

mendaftarkan perusahaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga kepada perusahaan sekuritas *Illegal* yang hanya fiktif belaka, harus meningkatkan rasa empati dan juga jiwa pekerja keras agar tidak melakukan tindakan *Illegal* yang merugikan orang lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

3. Kepada masyarakat/konsumen selaku investor atau yang baru ingin memulai investasi berbasis *Online* diharapkan agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan sekuritas serta terlebih dahulu memeriksa legalitas oleh Otoritas Jasa Keuangan dari perusahaan sekuritas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Adrian Sutedi. 2014. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Elia Wuri Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- M. Khoidin. 2019. *Hukum Penanaman Modal (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Mas Rahmah. 2020. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana.
- Miftakhur Rokhman Habibi. 2022. *Hukum Pasar Modal Indonesia; Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publisher.
- Mohamad Heykal. 2012. *Tuntutan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan; Edisi Ke-2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- , 2019. *Buku Seri Literasi Keuangan - OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Ramlan. 2007. *Kebijakan Investasi Setyelah Berlakunya Otonomi Daerah*. Medan: CV. Jabal Rahmat.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiwik Sri Widianty. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kaldaluwarsa*. Depok: PT. Komodo Books.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.

Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09/KB/M.KUKM/VI/2016 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

C. Jurnal Ilmiah

Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", dalam *De Lega*

Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen”, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Kori Hermawanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi *Illegal* Secara *Online* Dalam Perspektif Viktimologi”, *Ajudikasi*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2022.

Mohd Muzakki Adli, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi *Illegal* Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.

D. Internet

BKPM, “Optimisme Investasi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19,” melalui [https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi investasi triwulan III tahun, sebesar Rp 900%2C0 triliun](https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2434501/76401#:~:text=Realisasi%20investasi%20triwulan%20III%20tahun,sebesar%20Rp%20900%20triliun), diakses pada tanggal 10 Juni 2023, Pukul 10.20 Wib.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Antisipasi Investasi Bodong, OJK Kerjasama dengan 6 Lembaga”, melalui https://www.kominfo.go.id/content/detail/7747/antisipasi-investasi-bodong-ojk-kerjasama-dengan-6-lembaga/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 14 Februari 2023, Pukul 15.20 Wib.